

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemanding, lahir di Jakarta 01 Januari 1960 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pemanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Jakarta 10 September 1969 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding

DUDUKPERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2119/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 08 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut Pembanding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 19 Agustus 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat/ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 20 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 15 Agustus 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 15 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Agustus 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 19 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan

Nomor 222/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor : W10-A/4004/Hk.05/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie*, maka memandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2119/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 08 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 16 huruf f Kompilasi hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 15 Agustus 2019 pada pokoknya telah menyatakan bahwa antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sudah mengakhiri perselisihan rumah tangga dengan damai dan sudah menjalani hidup rumah tangga dengan baik, oleh karena itu putusan pengadilan Agama Bekasi a quo agar dibatalkan;

Menimbang bahwa Terbanding/Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 19 Agustus 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 20 Agustus 2019 pada pokoknya telah menyatakan bahwa:

1. Apa yang disampaikan dalam memori banding Pembanding adalah benar dan sesuai dengan fakta;
2. Penggugat/Terbanding telah melihat perubahan sikap menuju kearah kebaikan, bahkan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melukai hati Pembanding/Tergugat dan akan membina rumah tangga menjadi keluarga yang sakinan mawaddah warohmah;
3. Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sudah damai dan telah komunikasi dengan baik serta sudah membina rumah tangga dengan baik, oleh karena itu putusan pengadilan Agama Bekasi Nomor 2119/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 08 Agustus agar dibatalkan;

Menimbang bahwa Pembanding dan Terbanding telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 20 Agustus 2019 yang isinya menyatakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah sepakat untuk rujuk kembali dan mengikatkan diri dalam sebuah pernikahan, Surat Pernyataan tersebut selain telah ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding juga ditandatangani

oleh dua orang saksi yaitu Ade Kurniawan dan Imron Fadlilah serta diatas kertas bermeterai;

Menimbang bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat, namun karena Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai peradilan ulangan (*judex factie*) yang juga berwenang memeriksa fakta dan bukti, sedang berdasarkan fakta baru yang terungkap dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat Pernyataan bahwa antara Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah rukun kembali dan hidup bersama sebagai suami istri, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak ada kepentingan lagi bagi Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan, oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding agar pengadilan Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**) dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi nomor 2119/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 08 Agustus 2019 bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1440 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2119/Pdt.G/2019/ PA.Bks.. tanggal 08 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili Sdiri

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvanklijke Verklard*)
 - Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Suprihani, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H.,M.H., Drs. H. A. Fatoni Iskandar,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Suprihani, S.HI.,

Biaya Perkara:

- 1. Biaya Proses : Rp. 134.000,00
- 2. Redaksi : Rp. 10.000,00
- 3. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

